



**P U T U S A N**  
Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutiono Alias Tono Bin Sukarman
2. Tempat lahir : Air Kuti
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Air Kati, RT.02, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Perkebunan

Terdakwa Sutiono Alias Tono Bin Sukarman ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa Sutiono Alias Tono Bin Sukarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTIONO ALS TONO BIN SUKARMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SUTIONO ALS TONO BIN SUKARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) PKB SPM BG-4341-HI;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM BG-4341-HIDikembalikan kepada saksi Arianto;
  - 1 (satu) lembar baju muslim lengan pendek;(Dikembalikan kepada saksi Joko Purwono Als Joko Bin Partono).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUTIONO ALS TONO BIN SUKARMAN bersama-sama dengan sdr David (Dpo/08/III/2022/RESKRIM) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat datau pada Suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di Depan Puskesmas Swasti Saba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo dengan nopol: BG- 4314 -HI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama dengan sdr David (dpo) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Tanpa Nopol akan pulang kerumah terdakwa yang berada di Kel.Air Kati dengan posisi sdr Dapid (dpo) mengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang dan disaat terdakwa bersama dengan sdr Dapid (dpo) melintas di Depan Puskesmas Swasti Saba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau maka terdakwa bersama dengan sdr Dapid (dpo) melihat seseorang laki-laki yaitu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto sedang berhenti menggunakan sepeda motor honda revo yang saat itu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto mau melepaskan burung merpati maka terdakwa berkata dengan sdr Dapid(dpo) ,” vid

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turuni aku didepan” dan dijawab oleh sdr David(dpo),” melompatlah agek aku ngerem” dan saat sepeda motor sdr Dapid (dpo) melewati saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto maka terdakwa langsung melompat dari atas sepeda motor Sdr David (dpo) dan terdakwa langsung mendekati saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto sedangkan sdr David (dpo) berhenti jalan Fatmawati sambil melihat situasi aman apa tidak.

– Bahwa setelah terdakwa melihat saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto akan melepas burung merpati tersebut maka terdakwa bertanya dengan saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto “ kenal samo prima idak” dan dijawab oleh saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto” “dak kenal” kemudian terdakwa bertanya lagi ““ kenal samo prima idak” dan dijawab saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto “dak tahu” lalu kemudian setelah saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto selesai melepas burung merpati tersebut lalu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto naik keatas sepeda motor Honda Revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dan disaat saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto meyalahkan sepeda motor tersebut maka secara tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dengan sekuat tenaga hingga membuat saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto terjatuh ke aspal dari atas sepeda motornya lalu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto langsung terdakwa membawa sepeda motor Honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto tersebut melarikan diri sambil di ikuti oleh sdr Dapid(dpo) dari belakang maka melihat hal tersebut saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto menjerit “Jamret-jamret” akan tetapi terdakwa berhasil membawa sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto tersebut, ke kel.Air Kati.

– Bahwa terdakwa terdakwa bersama dengan sdr David (dpo) berhasil mengambil sepeda motor honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dan terdakwa bersama dengan sdr David(dpo) menjual sepeda motor Honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto kedesa Kepala Curung Kab.Rejang Lebong dan sepeda motor Honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto oleh sdr David (dpo) dijual dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sdr David (dpo) mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama dengan sdr David(dpo) membeli makanan saat pulang kelubuklinggau dari desa Kepala Curup Kab.Rejang Lebong Prov.Bengkulu.

– Bahwa benar peran terdakwa bersama-sama dengan sdr David (dpo) sebagai berikut: Terdakwa mempunyai mendorong saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dan membawa sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto, Sdr. Dapid dpo) berperan menunggu terdakwa saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto di jalan patmawati dan mengawasi keadaan sekitar aman apa tidak.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTIONO ALS TONO BIN SUKARMAN bersama-sama dengan sdr David (Dpo/08/III/2022/RESKRIM) maka saksi saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nopol BG-4341 –HI kalau diuangkan mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidan.

Subsida

Bahwa terdakwa SUTIONO ALS TONO BIN SUKARMAN bersama-sama dengan sdr David (Dpo/08/III/2022/RESKRIM) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat datau pada Suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di Depan Puskesmas Swasti Saba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo dengan nopol: BG- 4314 -HI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Destiana binti Sunardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama dengan sdr David (dpo) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Tanpa Nopol akan pulang kerumah terdakwa yang berada di Kel.Air Kati dengan posisi sdr Dapid (dpo) mengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang dan disaat terdakwa bersama dengan sdr Dapid (dpo) melintas di Depan Puskesmas Swasti Saba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau maka terdakwa bersama dengan sdr Dapid (dpo) melihat seseorang laki-laki yaitu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto sedang berhenti menggunakan sepeda motor honda revo yang saat itu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto mau melepas burung merpati maka terdakwa berkata dengan sdr Dapid(dpo) ,” vid turuni aku didepan” dan dijawab oleh sdr David(dpo),” melompatlah agek aku ngerem” dan saat sepeda motor sdr Dapid (dpo) melewati saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto maka terdakwa langsung melompat dari atas sepeda motor Sdr David (dpo) dan terdakwa langsung mendekati saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto sedangkan sdr David (dpo) berhenti jalan Fatmawati sambil melihat situasi aman apa tidak.

– Bahwa setelah terdakwa melihat saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto akan melepas burung merpati tersebut maka terdakwa bertanya dengan saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto “ kenal samo prima idak” dan dijawab oleh saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto” “dak kenal” kemudian terdakwa bertanya lagi “” kenal samo prima idak” dan dijawab saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto “dak tahu” lalu kemudian setelah saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto selesai melepas burung merpati tersebut lalu saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto naik keatas sepeda motor Honda Revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dan disaat saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto meyalahkan sepeda motor tersebut maka secara tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dengan sekuat tenaga hingga membuat saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto terjatuh ke aspal dari atas sepeda motornya lalu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto langsung terdakwa membawa sepeda motor Honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto tersebut melarikan diri sambil di ikuti oleh sdr Dapid(dpo) dari belakang maka melihat hal tersebut saksi Perdi Oktavian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Wandu Susanto menjerit “Jamret-jamret” akan tetapi terdakwa berhasil membawa sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto tersebut, ke kel.Air Kati.

– Bahwa terdakwa bersama dengan sdr David (dpo) berhasil mengambil sepeda motor honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dan terdakwa bersama dengan sdr David(dpo) menjual sepeda motor Honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto kedesa Kepala Curung Kab.Rejang Lebong dan sepeda motor Honda revo milik saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto oleh sdr David (dpo) dijual dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sdr David (dpo) mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama dengan sdr David(dpo) membeli makanan saat pulang kelubuklinggau dari desa Kepala Curup Kab.Rejang Lebong Prov.Bengkulu.

– Bahwa benar peran terdakwa bersama-sama dengan sdr David (dpo) sebagai berikut : Terdakwa mempunyai mendorong saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto dan membawa sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto Sdr Dapid dpo) berperan menunggu terdakwa saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto di jalan patmawati dan mengawasi keadaan sekitar aman apa tidak.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTIONO ALS TONO BIN SUKARMAN bersama-sama dengan sdr David (Dpo/08/III/2022/RESKRIM) maka saksi saksi Perdi Oktavian bin Wandu Susanto kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nopol BG-4341 –HI kalau diuangkan mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arianto Alias Ari Bin Luming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya terhadap korban yang bernama Perdi Oktavian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Puskesmas Swasti Taba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

–Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang dan salah satunya adalah terdakwa;

–Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. BG 4314 HI;

–Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut adalag milik saksi sendiri;

–Bahwa menurut cerita dari saksi Perdi bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara salah satu pelaku mendorong tubuh saksi Perdi dengan kedua tangannya sehingga saksi Perdi terjatuh ke aspal, lalu pelaku tersbut mengambil sepeda motor Honda Revo milik saksi yang waktu itu dipakai oleh saksi Perdi;

–Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh saksi Perdi pada saat didorong pelaku;

–Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto adalah benar suratt-surat kepemilikan sepeda motor milik saksi yang sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah baju muslim lengan pendek warna coklat saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Perdi adalah keponakan saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Perdi Oktavian Bin Wandu Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Puskesmas Swasti Taba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. BG 4314 HI milik paman anak saksi yang bernama Arianto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak saksi pergi ke lapak untuk bermain burung merpati disana anak saksi dimintai tolong oleh saksi Arianto untuk menerbangkan burung didepan Puskesmas Swasti Taba Kel. Karya bakti dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Arianto, sesampainya anak saksi didepan Puskesmas dan langsung turun dari sepeda motor tersebut mesinnya langsung anak saksi matikan dan anak saksi langsung melepaskan burung merpati disebelah sepeda motor tersebut yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada dikontaknya lalu datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak anak saksi kenal mendekati anak saksi dan bertanya kepada anak saksi dari samping kiri anak saksi “Kenal samo prima idak” dan anak saksi jawab “dak kenal” dan laki-laki tersebut masih bertanya dan tetap anak saksi jawab tidak tahu, setelah burung merpati anak saksi lepaskan dan anak saksi sudah naik sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor kemudian 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki tersebut mendorong anak saksi dengan kuat pada bagian pundak kiri anak saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga kedua tangan anak saksi langsung lepas dari pegangan sepeda motor dan anak saksi langsung jatuh ke aspal dengan posisi duduk lalu laki-laki tersebut langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya lari dan anak saksi langsung berteriak "Jambret..Jambret.." dan anak saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu teman laki-laki yang mencuri sepeda motor tersebut yang menunggu di simpang tiga jalan Fatmawati langsung pergi dan diikuti dibelakangnya 1 (satu) orang laki-laki yang mencurinya;

–Bahwa laki-laki yang mendorong anak saksi dan mengambil sepeda motor yang anak saksi bawa tersebut adalah terdakwa;

–Bahwa anak saksi mengetahui kalau laki-laki yang menunggu disimpang adalah teman terdakwa karena pada saat terdakwa kabur laki-laki tersebut ikutan kabur;

–Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto adalah surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor milik paman saksi (saksi Arianto) yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya pada saat kejadian akan tetapi anak saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) buah baju muslim lengan pendek warna coklat;

–Bahwa pada saat anak saksi teriak minta tolong tidak ada orang yang menolong;

–Bahwa sampai saat ini sepeda motor tidak berhasil ditemukan;

–Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut saksi Arianto mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Puskesmas Swasti Taba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama David;
- Bahwa David sekarang lari;
- Bahwa barang yang terdakwa dan David ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver yangmana peran terdakwa yang mendorong laki-laki tersebut (anak saksi Perdi) supaya terdakwa bisa membawa sepeda motor miliknya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga laki-laki tersebut (anak saksi Perdi) langsung jatuh ke aspal dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan peran dari David sebagai joki motor dan menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut sdra. David langsung pergi dan terdakwa mengikutinya dari belakang serta yang menjual sepeda motor tersebut adalah sdra.David;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh David ke Kepala Curup untuk dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian yang terdakwa dapatkan adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdra. David juga dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan dijalan;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol milik sdra.David;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto;
- 1 (satu) buah baju muslim lengan pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Puskesmas Swasti Taba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau terdakwa bersama dengan Sdr. David telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara ketika anak saksi Perdi Oktavian sedang melepaskan burung dimana sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Perdi Oktavian dalam keadaan terparkir dan mesinnya mati akan tetapi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, terdakwa mendekati anak saksi Perdi Oktavian dan berpura-pura bertanya, kemudian terdakwa mendorong pundak sebelah kiri anak saksi Perdi Oktavian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga tangan anak saksi Perdi Oktavian terlepas dari pegangan sepeda motornya dan anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal, pada saat anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi yang diikuti oleh Sdr. David dari belakang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Sdr. David menjual sepeda motor tersebut ke daerah Kepala Curup dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian yang terdakwa dapatkan adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. David juga dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan dijalan;

- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mendorong anak saksi Perdi Oktavian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal agar terdakwa bisa membawa sepeda motor yang dibawa anak saksi Perdi Oktavian sedangkan peran Sdr. David adalah sebagai joki motor dan menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sdr. David langsung pergi dan terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. David tersebut adalah milik saksi Arianto;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. David dalam mengambil sepeda motor milik saksi Arianto dilakukan dengan tanpa ijin dari saksi Arianto maupun anak saksi Perdi Oktavian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. David, saksi Arianto mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena sampai sekarang sepeda motor saksi Arianto belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dakwaan Subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pencurian”;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg





2. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barangsiaapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Sutiono Alias Tono Bin Sukarman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal –



hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Puskesmas Swasti Taba Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau terdakwa bersama dengan Sdr. David telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara ketika anak saksi Perdi Oktavian sedang melepaskan burung dimana sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Perdi Oktavian dalam keadaan terparkir dan mesinnya mati akan tetapi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, terdakwa mendekati anak saksi Perdi Oktavian dan berpura-pura bertanya, kemudian terdakwa mendorong pundak sebelah kiri anak saksi Perdi Oktavian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga tangan anak saksi Perdi Oktavian terlepas dari pegangan sepeda motornya dan anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal, pada saat anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi yang diikuti oleh Sdr. David dari belakang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. David menjual sepeda motor tersebut ke daerah Kepala Curup dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian yang terdakwa dapatkan adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdra. David juga dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan di jalan yang mana uang bagian terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah yang mendorong anak saksi Perdi Oktavian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal agar terdakwa bisa membawa sepeda motor yang dibawa anak saksi Perdi Oktavian sedangkan peran Sdr. David adalah sebagai joki motor dan menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sdra. David langsung pergi dan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. David tersebut adalah milik saksi Arianto dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. David tersebut, saksi Arianto mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena sampai sekarang sepeda motor saksi Arianto belum kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto yang berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi Arianto yang sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya pada saat kejadian, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah baju muslim lengan pendek warna coklat adalah baju milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. David yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Arianto yang pada saat kejadian dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. David menjual sepeda motor tersebut, mengakibatkan sepeda motor tersebut tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Arianto;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa sepeda motor Honda Revo yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. David tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan saksi Arianto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Arianto dan bukannya milik terdakwa ataupun Sdr. David, maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. David berhasil mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. David membawa pergi dan menjual sepeda motor tersebut ke Kepala Curup dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian yang terdakwa dapatkan adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. David juga dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan di jalan yang mana uang bagian terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju dan keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan Sdr. David dengan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik sepeda motor Honda Revo tersebut yaitu saksi Arianto, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Arianto selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil satu unit sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian tersebut adalah dengan cara ketika anak saksi Perdi Oktavian sedang melepaskan burung dimana sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Perdi Oktavian dalam keadaan terparkir dan mesinnya mati akan tetapi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, terdakwa mendekati anak saksi Perdi Oktavian dan berpura-pura bertanya, kemudian terdakwa mendorong pundak sebelah kiri anak saksi Perdi Oktavian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga tangan anak saksi Perdi Oktavian terlepas dari pegangan sepeda motornya dan anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal, pada saat anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi yang diikuti oleh Sdr. David dari belakang;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. David dalam mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian telah didahului dan disertai dengan **kekerasan** yaitu dengan mendorong pundak sebelah kiri anak saksi Perdi Oktavian sehingga tangan anak saksi Perdi Oktavian terlepas dari pegangan sepeda motor dan anak saksi Perdi Oktavian terjatuh di aspal, dan setelah berhasil mendorong anak saksi Perdi Oktavian kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi untuk kemudian terdakwa jual ke Kepala Curup;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa yang mendorong pundak sebelah kiri anak saksi Perdi Oktavian hingga anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal tersebut untuk tujuan agar mempermudah terdakwa bersama dengan Sdr. David dalam mengambil sepeda motor Honda Revo yang sedang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Arianto yang dibawa oleh anak saksi Perdi Oktavian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. David dengan peran terdakwa adalah yang mendorong anak saksi Perdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak saksi Perdi Oktavian terjatuh ke aspal agar terdakwa bisa membawa sepeda motor yang dibawa anak saksi Perdi Oktavian sedangkan peran Sdr. David adalah sebagai joki motor dan menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sdra. David langsung pergi dan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Sepeda motor saksi korban hingga saat ini masih belum ditemukan atau belum kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Llg



tahun 2007 a.n. Susanto oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi korban Arianto yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa pada saat kejadian, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju muslim lengan pendek warna coklat oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai baju yang disita dari terdakwa dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Sutiono Alias Tono Bin Sukarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutiono Alias Tono Bin Sukarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Revo nomor polisi BG 4314 HI nomor rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB62157K235914, nomor mesin HB62E-1224754, warna silver, tahun 2007 a.n. Susanto;

Dikembalikan kepada saksi Arianto Alias Ari Bin Luming;

– 1 (satu) buah baju muslim lengan pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md